

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124

Telepon : 5251609; 5250208, 526288
Faksimile : 584792

1 Desember 1998

Yth. Para Wajib Pajak
Di
Seluruh Indonesia

Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat kami beritahukan bahwa kemampuan kita dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum bagi masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan nasional telah semakin meningkat. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1998/1999, penerimaan dari pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan berjumlah Rp. 58.737,2 milyar, berarti dalam situasi ekonomi yang sulit masih ada kenaikan sebesar 3,31 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 56.856,6 milyar. Dengan demikian dalam tahun anggaran 1998/1999 Direktorat Jenderal pajak mengemban tanggung jawab sebesar 22,26 % dari seluruh penerimaan negara atau 39,34 % dari seluruh penerimaan dalam negeri.

Sebagai pembayar pajak, Saudara sudah sepatasnya merasa bangga karena peningkatan kemampuan keuangan negara tersebut antara lain berasal dari pajak yang telah Saudara bayar, yang menggambarkan betapa besar peran Saudara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti Saudara ketahui sistem baru Perpajakan Nasional yang berlaku sejak tahun 1984 telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor sendiri kewajiban pajaknya kepada negara, dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Kepercayaan tersebut hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kini telah tiba saatnya bagi Saudara untuk mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 1998 yang merupakan salah satu kewajiban kenegaraan tersebut. Kami harapkan Saudara meluangkan waktu untuk mempelajari buku petunjuk pengisiannya sebelum mengisi formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Apabila ada hal-hal yang masih meragukan bagi Saudara, petugas-petugas kami baik di Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Penyuluhan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan senang hati siap untuk memberikan penjelasan kepada Saudara. Adapun daftar alamat dan nomor telepon masing-masing terlampir pada Buku Petunjuk Pengisian SPT. Kami sangat mengharapkan bahwa Saudara akan mengisi SPT dengan dilandasi kejujuran dan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara kepada Saudara.

Demikian pemberitahuan kami dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pajak

ttd

A. Anshari Ritonga
NIP. 060027032

▪ DATA IDENTITAS PAJAK	
A. NPWP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. JENIS USAHA SPESIFIKASI USAHA	:
D. ALAMAT	:
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	:
F. KOTA/KODE POS	:
▪ TANDA TANGAN WP / KUASA	:

Perhatian : Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.

PERHATIAN	
A.	BACALAH LEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGISI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN.
B.	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN HARUS DIISI DENGAN BENAR, LENGKAP, JELAS DAN DITANDATANGANI WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA. SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK DITNDATANGANI BERARTI SPT YANG BERSANGKUTAN TIDAK SAH.
C.	SPT TAHUNAN PAJAK PENHASILAN HARUS DISAMPAIKAN OLEH WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK/KANTOR PENYULUHAN PAJAK SETEMPAT PALING LAMBAT TANGGAL 31 MARET SEDANGKAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERHUTANG HARUS DIBAYAR LUNAS SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 25 MARET.
D.	UNTUK MENGHINDARI KEADAAN YANG KURANG MENYENANGKAN (ANTRI TERLALU PANJANG, BERDESAK-DESAKAN, DAN SEBAGAINYA), MAKA DISARANKAN AGAR MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SECEPATNYA DAN TIDAK MENUNDA-NUNDA SAMPAI HARI-HARI TERAKHIR MENJELANG TANGGAL 31 MARET.
E.	KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAU SANKSI PIDANA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
F.	FORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN INI DAPAT DIFOTOKOPI UNTUK KEPERLUAN SENDIRI ATAU PIHAK LAIN.
SELAMAT MENGISI SPT	